

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 10 TAHUN 2022

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO
DI KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang intinya menyatakan bahwa Pemerintah Pusat mendelegasikan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera

Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6642);
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 Nomor 1);

17. Peraturan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 41 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI KABUPATEN LABUHANBATU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah yang selanjutnya disingkat dengan DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan Secara Terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
7. Perizinan Berusaha adalah Legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah Kegiatan Perizinan yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan

terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

9. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
10. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah Bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
13. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
14. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
15. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
16. Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup.

17. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup.
18. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
19. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
20. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
21. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
22. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem Elektronik terintegrasi yang dikelola dan diseleenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

23. Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal.
24. Penanaman Modal adalah penanaman modal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
25. Penanaman Modal Asing adalah penanaman modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang penanaman modal.
26. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, meliputi:

- a. Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usahanya, Pelaku Usaha wajib memenuhi :

- a. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 4

- (1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, dilakukan berdasarkan *tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persyaratan dasar perizinan berusaha.
- (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. Persetujuan Lingkungan; dan
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat laik fungsi.

Pasal 6

Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar.
- (2) Perizinan Berusaha yang berbasis risiko, meliputi sektor:
 - a. Kelautan dan Perikanan
 - b. Pertanian;
 - c. Lingkungan Hidup;
 - d. Perindustrian;
 - e. Perdagangan;
 - f. Pekerjaan dan Perumahan rakyat;
 - g. Transportasi;
 - h. Kesehatan, obat dan makanan;
 - i. Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Pariwisata; dan
 - k. Ketenagakerjaan.

Pasal 8

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi pengaturan:
 - a. Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat risiko, Perizinan

- Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
- b. Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. Pedoman Perizinan Berusaha berbasis risiko; dan
 - d. Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor dilakukan pembinaan dan Pengawasan oleh PD teknis terkait sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 9

- (1) DPMPTSP wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah.
- (2) Manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP dalam melaksanakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengacu kepada Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Labuhanbatu.

Pasal 10

- (1) Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- (2) Pemerintah Pusat menyusun dan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Keriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada setiap Sektor.
- (3) Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi acuan tunggal bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB III

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION)

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS.
- (2) Sistem OSS terdiri dari :
 - a. subsitem pelayanan informasi;
 - b. subsitem Perizinan Berusaha; dan
 - c. subsistem Pengawasan.

Pasal 12

Pelayanan Informasi adalah menyediakan layanan informasi dalam memperoleh Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 13

- (1) Penetapan tingkat risiko dan peringkat Skala Usaha diperoleh berdasarkan analisis Pendefenisian Kegiatan

Usaha, penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, penetapan tingkat Risiko dan peringkat Skala Usaha dan penetapan jenis Perizinan Berusaha dilakukan Pemerintah Pusat sesuai Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Penetapan tingkat risiko sebagaimana ayat (1) diklasifikasikan menjadi :
 - a. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Rendah,
 - b. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Menengah; dan
 - c. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Tinggi.
- (3) Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Menengah sebagaimana ayat (2) huruf b terbagi :
 - a. Kegiatan Usaha Tingkat Risiko Menengah Rendah; dan
 - b. Kegiatan Usaha Tingkat Risiko Menengah Tinggi.

Pasal 14

Mekanisme pelaksanaan Analisis Risiko kegiatan usaha sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan pendaftaran akun/hak akses melalui tahapan proses penerbitan Perizinan Berusaha sebagai berikut:

- a. Risiko Rendah berupa NIB;
- b. Risiko Menengah Rendah terdiri dari :
 1. NIB; dan
 2. Sertifikat Standar.
- c. Risiko Menengah Tinggi terdiri dari :
 1. NIB; dan

2. Sertifikat Standar.
- d. Risiko Tinggi terdiri dari :
 1. NIB; dan
 2. Izin.

Pasal 16

Pemohon Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas Pelaku Usaha:

- a. orang perorangan;
- b. badan usaha;
- c. kantor perwakilan; dan
- d. badan usaha luar negeri.

Pasal 17

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengikuti tingkat Risiko sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang secara otomatis terverifikasi oleh sistem OSS.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana ayat (1) adalah:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Rendah;
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Rendah;
 - c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi;
 - d. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggi.

Pasal 18

- (1) Perizinan berusaha Tingkat Risiko Rendah berupa NIB, NIB merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus Legalitas melakukan Kegiatan Usaha.
- (2) Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Rendah berupa :
 - a. NIB; dan

- b. Sertifikat Standar. Sertifikat Standar merupakan legalitas melakukan kegiatan usaha, dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi Standar Usaha melakukan Kegiatan Usaha diberikan melalui Sistem OSS.
- (3) Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Rendah Tinggi berupa :
- a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar. Sertifikat Standar merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan Kegiatan Usaha, Pelaku Usaha membuat pernyataan memenuhi Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha dan Kemampuan untuk diverifikasi melalui Sistem OSS.
- (4) Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Tinggi berupa :
- a. NIB; dan
 - b. Izin merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan kegiatan Usaha, Pelaku Usaha Tingkat Risiko Tinggi memerlukan Pemenuhan Standar Usaha dan/atau Standar Produk Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing dan berdasarkan hasil pengawasan Pelaku Usaha tidak memperoleh Sertifikat Standar dan tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka 1 (satu) Tahun sejak NIB terbit Lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.

Pasal 19

Penerbitan Nomor Izin Berusaha (NIB) pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan Pasal 15 secara otomatis terbit melalui sistem OSS setelah Pelaku Usaha memenuhi data dan/atau persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 20

Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di bebaskan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah.

BAB V

PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 21

- (1) Bupati Labuhanbatu wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Labuhanbatu ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Peraturan Perundang-undangan tidak mengatur hal untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan, Bupati berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

BAB VI

PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 22

- (1) Bupati Labuhanbatu melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dikoordinasikan oleh DPMPSTSP Kabupaten Labuhanbatu.

BAB VII

EVALUASI DAN REFORMASI KEBIJAKAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mendukung Kementerian/Lembaga melaksanakan Reformasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara berkelanjutan, transparan, akuntabel dan menerapkan prinsip berhati-hati.
- (2) Reformasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pemerintahan dibidang perekonomian.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan masukan terkait penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan/atau menyediakan data dan/atau informasi penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VIII

SANKSI

bagian kesatu Sanksi Bagi Pejabat Pemerintah

Pasal 24

- (1) Bupati yang tidak menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS dikenakan Sanksi administratif.
- (2) *Dalam hal Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap dilaksanakan maka Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Bupati.*

bagian kedua Sanksi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 25

Setiap Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran Perizinan Berusaha disetiap sektor dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Labuhanbatu ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 11 Februari 2022

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ERIK ADTRADA RITONGA

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 10 Tahun 2022
Tanggal 11 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



KHAIRUL FAHMI
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19710315 197703 1 005